



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 39 TAHUN 2010

TENTANG

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 79 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, dijelaskan kawasan peruntukan pertambangan di wilayah provinsi Jawa Tengah meliputi: kawasan pertambangan mineral, logam, bukan logam, batuan dan batubara; kawasan pertambangan panas bumi; kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
- b. bahwa kawasan pertambangan mineral, logam, bukan logam, batuan dan batubara sebagaimana dimaksud huruf a, salah satunya terletak di kawasan pegunungan Kendeng Utara, yang meliputi Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Rembang masih dalam proses pembahasan di DPRD;
- d. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan kawasan untuk kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Rembang, perlu adanya pengaturan kawasan untuk kegiatan pertambangan dalam bentuk kawasan peruntukan pertambangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan Di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 91);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN REMBANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RTRWP Jawa Tengah adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Rembang adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
8. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
9. Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diarahkan agar kegiatan pertambangan dapat berlangsung secara efisien dan produktif tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

10. Kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
11. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi adalah kawasan peruntukan pertambangan yang terdapat sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
12. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
13. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

BAB II

KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Rembang meliputi:
 - a. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
 - b. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi;
- (2) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis tambang mineral bukan logam;
 - b. jenis tambang mineral batuan; dan
 - c. jenis tambang batubara.
- (3) Jenis tambang mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pasir kuarsa terletak di Kecamatan Sedan, Bulu, Sarang, Sale dan Gunem;
 - b. pospat terletak di Kecamatan Pamotan, Gunem dan Sale;
 - c. ball clay terletak di Kecamatan Sarang, Sedan, Gunem, Bulu dan Sale;
 - d. dolomite terletak di Kecamatan Gunem;
 - e. gypsum terletak di Kecamatan Sedan, Gunem, Lasem dan Sarang;
 - f. kalsit terletak di Kecamatan Pamotan, Sale, Gunem, Sumber dan Bulu;
 - g. batu gamping terletak di Kecamatan Sarang, Sedan, Pamotan, Sale, Gunem, Bulu dan Sumber.
- (4) Jenis tambang mineral batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. tras terletak di Kecamatan Sluke, Pancur dan Kragan;
 - b. tanah liat terletak di Kecamatan Sluke, Sedan, Kragan, Lasem, Bulu, Sale dan Gunem;
 - c. andesit terletak di Kecamatan Sluke, Sedan, Lasem, Kragan dan Pancur.

- (5) Jenis tambang batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi batubara dan lignit terletak di Kecamatan Gunem.
- (6) Jenis tambang minyak terletak di Kecamatan Sumber, Gunem dan Sale.
- (7) Jenis tambang gas bumi terletak di lepas pantai Kragan dan Sarang.

Pasal 3

Peta kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Rembang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) segera dilakukan penyesuaian apabila RTRW Kabupaten Rembang telah diundangkan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2030.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2010

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 11 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2010 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REMBANG

NOHOR : 2914/2019

TANGGAL : 11 Desember 2019

PETA KAWASAN

PERUNTUKAN PERTAMBANGAN

LEGENDA

Batas Kecamatan

Batas Desa/Kelurahan

Jalan Negara

Jalan Provinsi

Jalan Kabupaten

Batas Wilayah Laut Kewenangan Kabupaten

Pulau Karang

Garis Kedidiman Laut

Potensi Bahan Tambang

Andesit

Pasir Kuarsa

Lempung

Trusmi

Batu Gamping

Gipsium

Batu Bara

Dolomit

Kalsit

Bat Clay

Lignit

Phosphat

Kawasan Lindung (Kawasan Resapan Air, Mula Air, Embung, Mangrove, Tambak)

State

0 2.5 5 KM

NO. PETA

JUMLAH PETA

SUMBER

Peta Rupa Bumi Indonesia Bakosurtanal, Tahun 2001

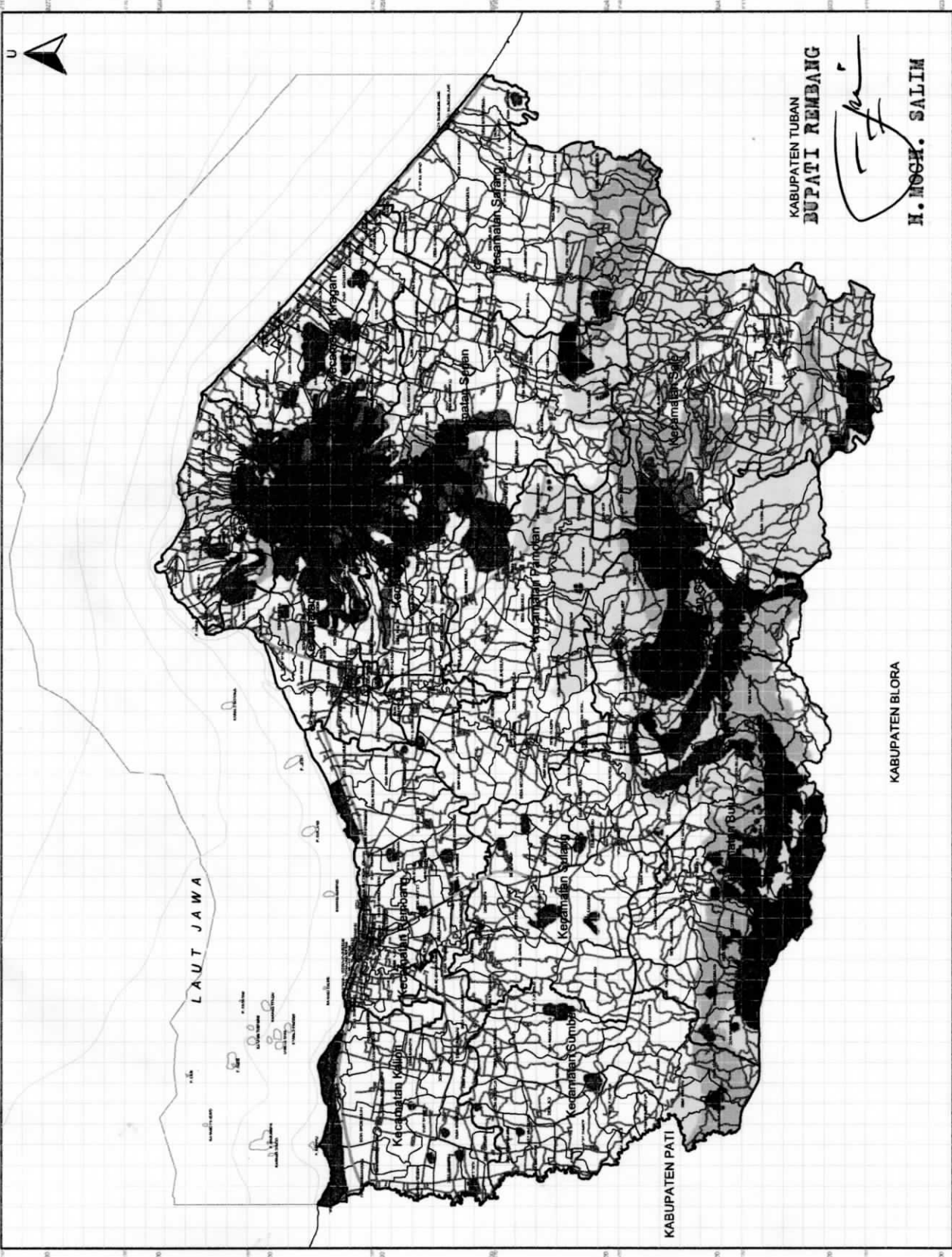
ESDM Kabupaten Rembang Tahun 2009

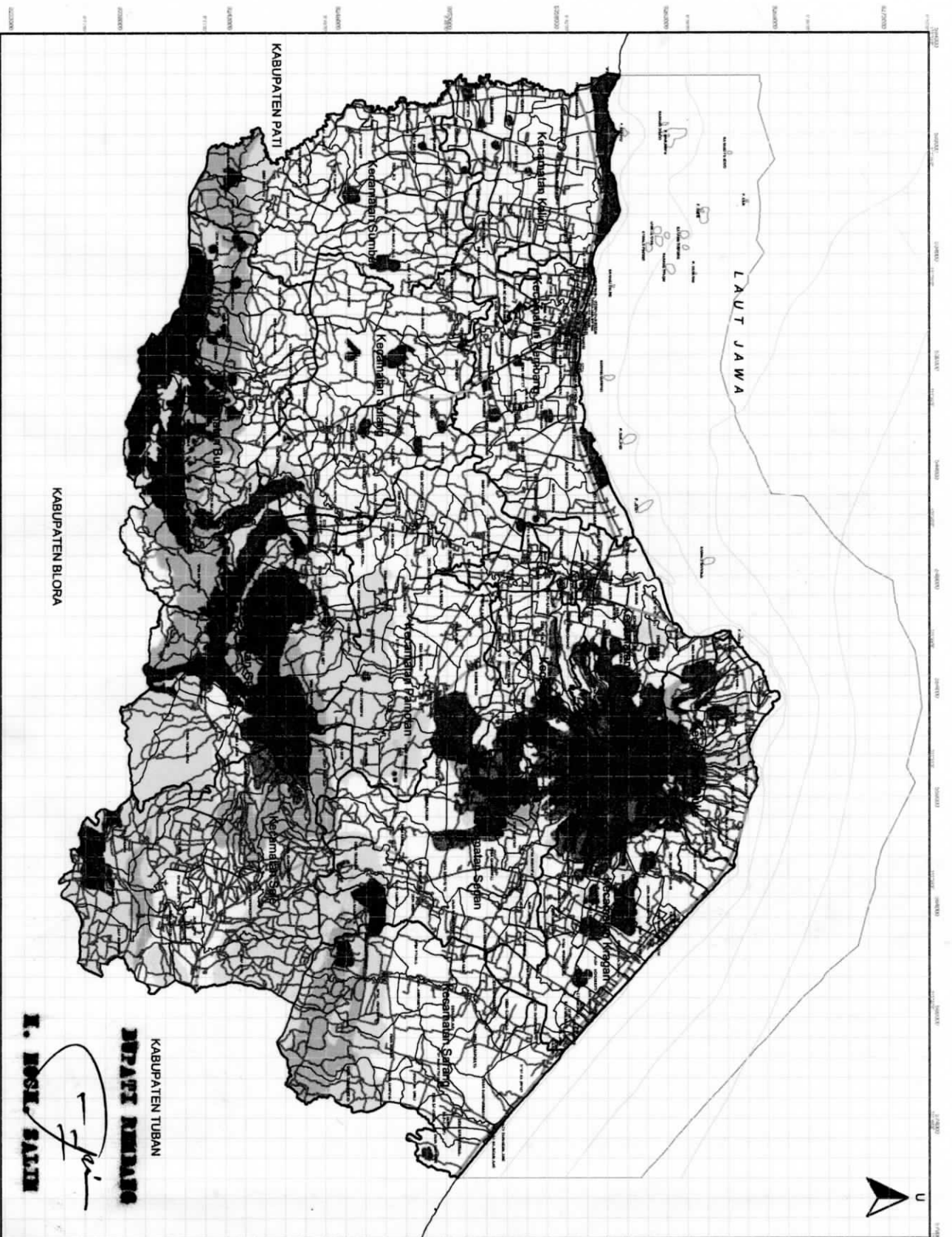
Berling LH Disamben Kabupaten Rembang Tahun 2000

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM





KABUPATEN TUBAN
BUPATI REMBANG
K. HOSL. SATTA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR : 29/2010
 TANGGAL : 11 Desember 2010

PETA KAWASAN **PERUNTUKAN PERTAMBANGAN**

LEGENDA

- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- Jalan Nopra
- Jalan Provinsi
- Jalan Kabupaten
- Batas Wilayah Laut Kecamatan Kabupaten
- Pulau / Karang
- Garis Kedaulatan Laut
- Potensi Bahan Tambang :
 - Andesit
 - Pasir Kuasa
 - Lempung
 - Trus
 - Batu Gamping
 - Gipsum
 - Batu Bara
 - Dolomit
 - Kalsit
 - Batu Clay
 - Lignit
 - Phosphat

Kawasan Lindung (Kawasan Rompon Air, Mela Air, Embung, Mangrove, Taniak)

Scale 0 25 KM

NO. PETA

JUMLAH PETA

SUMBER

Peta Rupa Bumi Indonesia Gekorputal, Tahun 2001
 : ESDM Kabupaten Rembang Tahun 2009
 : Bkeng LH Disemban Kabupaten Rembang Tahun 2000

PENYUSUN PETA
 BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM